



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT/RW 40/11 No.16 Blok A, Komplek Cahaya Idaman, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Scorpio 6, RT/RW 40/08 No. 14, Komplek Bumi Cahaya Bintang, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register kuasa Nomor -----, tanggal 17 Desember 2018, telah memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Salahudin Al Ayubi, S.H.I & Rekan**, yang berkantor di Jalan Keramat Raya No. 23 Gg. Asmuni RT.13 Kelurahan Sei Billu Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 5 Desember 2018 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Jepara Kabupaten/Kota Jepara pada tanggal 31 Mei 2007 , yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten/Kota Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 31 Mei 2007 Jepara;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua di Jepara Penggugat kurang lebih 1 bulan Kemudian Berpindah pindah sekarang menetap di Jalan mistar cokro kosumu komplek cahaya idaman Rt.40 Rw. 11 Blok A No. 16 Kota Banjarbaru sampai sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Pertama Umur 1 tahun 2 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak dapat/Tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering berbohong dan Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama, Egois/mau menang sendiri ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang Error in Persona, karena gugatan a quo dialamatkan kepada orang yang salah (*Error in Persona*);

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Tergugat adalah **Tergugat** Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara. Secara formal Tergugat (**Tergugat**) adalah ----- . Oleh karena itu gugatan Penggugat menyebut Tergugat (-----) adalah salah orang dan tidak ada hubungan hukum.

Dalam ketentuan perdata hubungan hukum harus jelas antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara ini Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum yang bertimbal balik bahkan gugatan salah orang maka gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum.

3. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang obscur libel, hal mana gugatan a quo telah dikonstruksikan secara membingungkan (kabur dan tidak jelas) sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri;
4. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalam gugatan a quo antara lain adalah Petitum yang telah dimintakan oleh Penggugat sama sekali tidak berhubungan dan bertentangan dengan posita gugatan a quo:
- a. Dalam Posita Penggugat secara tegas mengakui adalah seorang isteri dan Tergugat seorang suami yang menikah pada tanggal 31 mei 2007 di KUA Kecamatan Jepara Kota Jepara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara .
 - b. Dalam butir 5 (lima) dan 6 (enam) posita gugatan a quo, Penggugat secara tegas mengakui bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan adanya suatu ketidakharmonisan / perselisihan dalam keluarga.
 - c. Namun kemudian Petitum No. 2 dari gugatan a quo, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar: “3. menjatuhkan talak satu bain sugra Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**)”
5. Dengan demikian posita Penggugat, yang mendalilkan Penggugat seorang isteri dan Tergugat seorang suami, telah bertentangan

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitumnya sendiri yang telah memohonkan penggugat sendiri untuk menjatuhkan talak atau memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap suaminya/Termohon. Pertentangan posita dan petitum ini mengakibatkan gugatan tersebut menjadi gugatan yang kabur, tidak jelas dan harus ditolak dikarenakan dalam positanya tidak menjelaskan hubungan hak seorang isteri untuk mentalak suaminya;

6. Dari fakta tersebut di atas telah jelas gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas dan bertentangan dengan hukum islam dan Undang-undang Perkawinan, maka beralasan hukum Gugatan ini untuk ditolak dan/atau sekurangkurangnya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang menerangkan bahwa adalah hak suami untuk mentalak isteri di dalam pada Surat Al-Ahzab Ayat 49 :

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka...."

Dalam Kompilasi Hukum Islam **Pasal 117** Yaitu "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan"

Islam menjadikan hak talak hanya kepada laki-laki saja, sebagaimana juga dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya, Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h.158:

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده

"Islam menjadikan talak itu haknya laki-laki saja."

Ini meyakinkan bahwa **hak talak itu berada ditangan laki-laki** dalam hal ini pihak suami

Dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 yang amarnya menyatakan:

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Karena petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan maka gugatan tidak dapat diterima"

7. Dengan demikian, secara jelas dan terang, gugatan a quo mengandung berbagai cacat formil, yaitu dengan adanya:

- a. Gugatan salah orang,
- b. Pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan a quo;
- b. Permohonan petitum tidak didasarkan atas posita yang jelas;

Bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan a quo menjadi gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libellum*);

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan eksepsi kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*) Tergugat dan selanjutnya mengeluarkan putusan sela untuk kemudian menyatakan bahwa menolak gugatan a quo dan/atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) sebelum pemeriksaan pokok perkara berdasarkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap terulang dalam konpensi/Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya;
2. Nama Tergugat adalah **Tergugat** Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara. Secara formal Tergugat (**Tergugat**) adalah bin -----. Oleh karena itu gugatan Penggugat menyebut Tergugat (**Tergugat**) adalah salah orang dan tidak ada hubungan hukum. Dalam ketentuan perdata hubungan hukum harus jelas antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara ini Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum yang bertimbal balik bahkan gugatan salah orang maka gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum.
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 mei 2007 di KUA Kecamatan Jepara Kota Jepara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Jepara .

4. Bahwa benar saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Jejak dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian berpindah sekarang menetap di Jalan Mistar Cokrokusumo RT/RW 40/11 No. 16 Blok A. Komplek Cahaya Idaman, Kel. Cempaka Ke. Cempaka Kota Banjarbaru sampai sekarang;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama: **Anak Pertama**, umur 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ada perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang sebenarnya adalah:
 - 7.1. Bahwa selama mengarungi rumah tangga selama 11 tahun antara Tergugat dan Pengugat tidak ada terjadi perselisihan. Rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, sehingga mampu bertahan selama itu, tidak ada masalah ekonomi, apalagi masalah perbedaan prinsip bahkan sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat masih serumah dengan Penggugat ini membuktikan bahwa tidak terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat.
 - 7.2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering berkata-kata kasar dan suka berbohong egois /mau menang sendiri, yang ada malah sebaliknya penguguat sangat menyayangi penggugat dan senantiasa jujur dan menjaga sikap jangan sampai menyakiti penggugat, tetapi dalam rumah tangga tentu saja ada permasalahan, itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. sekalipun penggugat mengajukan guatan cerai, tergugat tetap **cinta dan sayang yang tak pernah pupus karena hujan dan**

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak akan lekang karena panas, karena penggugat dan anak merupakan motivasi dan sumber inspirasi bagi hidup tergugat.

- 7.3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama, yang ada Tergugat malahan senantiasa selalu ingin belajar memperdalam Ilmu agama Islam karena Tergugat merupakan muaallaf yang ketika menikah dengan Penggugat.

Tentunya dalam menjalankan ibadah tentunya memerlukan dasar ilmu dan pengamalan. dan sangat wajar jika diperlukan waktu serta penyesuaian untuk itu. Dari itu Tergugat sangat berharap keluarga ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

- 7.4. Bahwa tidak benar tergugat tidak dapat/ memberi nafkah yang layak pada Penggugat, yang benar adalah Penggugat sudah memberikan nafkah yang sangat cukup baik itu sandang, pangan, papan sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat** (4) huruf a dan b berbunyi, " Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak."

8. Jadi apa yang ada dalam dalil penggugat sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa dengan demikian, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan masih dapat dipertahankan karena masih harmonis dan rukun, Jadi tidak mungkin akan terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan tidak terpenuhi pasal 116 huruf (f) KHI dan UU No.1 tahun 1974.

Nabi saw mengatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw mengatakan, "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah cerai/talak" (H.R. Abu Daud dan Hakim).

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



**ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ فحرم علیها
رایحة الجنة**

“Dari Tsauban bahwa rasulullah saw mengatakan, “Siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab maka haram baginya bau surga”. (H. R. Ashabus Sinan dan disahkan Turmudzi).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjaru dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara** agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusan sela dan Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Tetap sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suami Penggugat yang bernama Hendra Raharja yang berkapasitas sebagai Tergugat;
2. Bahwa nama orang tua Tergugat adalah ----- sebagaimana tertera dalam buku nikah, namun lebih terkenal dengan nama -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat adalah orang yang awam hukum sehingga untuk membuat gugatan cerai Penggugat meminta jasa pembuat gugatan untuk memformulasikan pengajuan Penggugat kedalam bentuk gugatan yang baik, yang intinya Penggugat minta cerai dari Tergugat, sehingga petitumnya adalah seharusnya Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nur Wakhidah Binti Tasri);

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, meskipun selama ini Penggugat berusaha mempertahankan dengan menyelesaikan masalah yang ada;
2. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat main prempuan berulang kali, sekarang dengan perempuan bernama Latifah berasal dari Jakarta bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, Penggugat mengetahui dari Handphone Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mendidik Tergugat yang mualaf terutama shalat, namun Tergugat tidak ada kemauan;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah selama 1 tahun 5 bulan, Penggugat kerja sendiri untuk memenuhi biaya hidup;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak 1,5 tahun;
6. Bahwa Penggugat tetap mohon ingin diceraikan dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan **duplik** sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang Errrr in Persona, karena gugatan a quo dialamatkan kepada orang yang salah (Errrr in Persona);
2. Bahwa **Penggugat dalam replik lisannya tanggal 20 Februari 2019 mengakui bahwa Tergugat** Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara. Dan Ateng adalah nama gelar. Oleh karena itu gugatan Penggugat menyebut Tergugat (**Tergugat**) adalah kabur dan salah orang dan tidak ada hubungan hukum.
Dalam ketentuan perdata hubungan hukum harus jelas antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah (Errrr in Persona) sangat wajar jika perkara ini ditolak;
3. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang obscuur libel, hal mana gugatan a quo telah dikonstruksikan secara membingungkan (kabur dan tidak jelas) sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. **Penggugat dalam replik lisannya tanggal 20 Februari 2019 mengakui tidak memahami dengan gugatan tersebut;**
 - a. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalam gugatan a quo antara lain adalah Petitum yang telah dimintakan oleh Penggugat bertentangan dengan posita gugatan a quo. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar: “3. menjatuhkan talak satu bain sugra Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**)”
4. Dari fakta tersebut di atas telah jelas gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas dan bertentangan. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata maka beralasan hukum Gugatan ini untuk ditolak dan/atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan eksepsi Tergugat, karena gugatan yang salah

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (Error in Persona), kabur dan tidak jelas (exceptio obscurum libellum) dan selanjutnya mengeluarkan putusan sela untuk kemudian menyatakan bahwa menolak gugatan a quo dan/atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) sebelum pemeriksaan pokok perkara berdasarkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap terulang dalam kompensi/Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam replik kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019;
4. Bahwa **Penggugat dalam replik lisannya tanggal 20 Februari 2019 mengakui bahwa Tergugat** Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara. Dan Ateng adalah nama gelar Oleh karena itu gugatan Penggugat menyebut Tergugat (**Tergugat**) adalah kabur dan salah orang dan tidak ada hubungan hukum. Dalam ketentuan perdata hubungan hukum harus jelas antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah (Error in Persona) sangat wajar jika perkara ini ditolak;
5. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang obscur libel, hal mana gugatan a quo telah dikonstruksikan secara membingungkan (kabur dan tidak jelas) sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Dan Penggugat mengakui tidak memahami dengan gugatan tersebut; Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalam gugatan a quo antara lain adalah Petitum yang telah dimintakan oleh Penggugat bertentangan dengan posita gugatan a quo. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar: “3.

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sugra Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**)"

6. Bahwa Tergugat Menolak semua replik lisan Penggugat tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih sering terjadi pertengkaran dan pisah ranjang selama ± 17 bulan, yang benar adalah Rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, Tergugat masih serumah dengan Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat masih tidur di kamar yang sama bahkan diranjang yang sama dengan ini membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan antara Tergugat dengan Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat main perempuan dengan karyawan sendiri dan seorang wanita asal Jakarta bernama Latifah. Hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar, yang benar ada malah sebaliknya tergugat sangat menyayangi penggugat dan senantiasa jujur. Dan masalah tersebut hanya kesalah fahaman dan sudah Tergugat luruskan.
- c. Bahwa selama ± 17 bulan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Hal tersebut tidak benar. Sebaliknya, Penggugat sudah memberikan nafkah yang sangat cukup setiap bulannya. Tergugat selama ini sudah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anak. Sebagai contoh Tergugat untuk bulan Januari 2019 kemaren memberikan Penggugat nafkah uang sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Jadi apa yang ada dalam dalil penggugat sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa dengan demikian, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan masih dapat dipertahankan karena masih harmonis dan rukun, Jadi tidak mungkin akan terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan tidak terpenuhi pasal 116 huruf (f) KHI dan UU No.1 tahun 1974.

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi
Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusan sela
dan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau
menyatakan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan
Penggugat Tetap sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor -----, tertanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

- bukti P-3 : Fotokopi Screenshoot percakapan antara Tergugat dengan seseorang melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-4 : Fotokopi Screenshoot percakapan antara Tergugat dengan sesorang melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat;
- bukti P-5 : Fotokopi Screenshoot photo seorang perempuan melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat;
- bukti P-6 : Fotokopi Screenshoot photo seorang perempuan melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat;
- bukti P-7 : Fotokopi Screenshoot percakapan antara Tergugat dengan sesorang melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat;

Bahwa, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan benar HP tersebut adalah miliknya, namun ia mengaku tidak kenal dengan nomor yang ada dalam percakapan tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Scorpio IX 15 C RT 40 RW. 08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
saksi sebagai tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah juga kasar, saksi juga dengar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Komplek Cahaya Idaman RT. 04 RW. 11 No. 51 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

saksi sebagai tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah juga kasar, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- bukti T-1 : Fotokopi photo keluarga Penggugat dan Tergugat saat Refreshing;
- bukti T-2 : Fotokopi bukti pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- bukti T-3 : Fotokopi Salinan Putusan tetang Perubahan Nama dan tanggal lahir yang dikeluarkan oleh Pengdailan Negeri Banjarbaru;
- bukti T-4 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat sebesar Rp. 3.100.000,- untuk bayar bon sembako;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T-5 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-;
- bukti T-6 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.450.000,-;
- bukti T-7 : Fotokopi Tanda terima hutang untuk pinjaman hutang istri (Penggugat) di Bank BRI Rp. 15.000.000,-;
- bukti T-8 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rp. 10.000.000,-, Rp. 20.000.000,- dan Rp. 1.500.000,- untuk istri (Penggugat);
- bukti T-9 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rp. 1.200.000,- dan Rp. 50.000.000,- untuk anak Penggugat yang bernama Ryan dari suami terdahulu;
- bukti T-10 : Fotokopi bukti transfer isi pulsa dari Tergugat untuk Penggugat;
- bukti T-11 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 9.448.900,-;
- bukti T-12 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk listrik rumah;
- bukti T-13 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk listrik rumah;
- bukti T-14 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk listrik rumah;
- bukti T-15 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk listrik rumah;
- bukti T-16 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk listrik rumah;
- bukti T-17 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rp. 7.500,000,- untuk asuransi mobil;
- bukti T-18 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk gaji pembantu;
- bukti T-19 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk gaji sopir;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T-20 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk gaji baby sitter;
- bukti T-21 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan anak sekolah;
- bukti T-22 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan anak Penggugat yang bernama dina dari suami Penggugat terdahulu;
- bukti T-23 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk pulsa keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu;
- bukti T-24 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk uang saku keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu;
- bukti T-25 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah, dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-26 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan anak dina ryan dari suami Penggugat terdahulu dan tiket anak;
- bukti T-27 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu;
- bukti T-28 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu untuk kejurnas;
- bukti T-29 : Fotokopi tiket untuk keperluan Penggugat dan Tergugat liburan dengan anak dina dari suami Penggugat terdahulu;
- bukti T-30 : Fotokopi bukti tiket dari Tergugat untuk keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu untuk kejurnas;
- bukti T-31 : Fotokopi bukti tiket dari Tergugat untuk keperluan anak dina dari suami Penggugat terdahulu untuk kejurnas;
- bukti T-32 : Fotokopi bukti tiket dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk ke Bali;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T-33 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-34 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku;
- bukti T-35 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-36 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-37 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-38 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-39 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-40 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-41 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-42 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T-43 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-44 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-45 : Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak ryan dari suami Penggugat terdahulu untuk keperluan kuliah dan uang saku, cicilan motor dan kost;
- bukti T-46 : Fotokopi screenshot chat Antara Tergugat dengan Tulasmi istrinya imam (selingkuhan Penggugat), Foto screenshot antara Tergugat dengan Uda (pembantu rumah tangga) yang menerangkan Penggugat pergi bersama Imam ke Jepara. Foto screenshot chat antara Tergugat dengan Imam (selingkuhan Penggugat);

Bahwa, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan tentang dokumen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Penggugat mengakui kebenaran isi bukti tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Asrama Yonif 623/BWU Jl. Ir.P.M. Noor, RT. 022 RW. 005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi bertetangga sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah melihat ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat orang yang sopan, dermawan dan sering memberi bantuan pada kegiatan kampung dan sering melihat Tergugat solat jumat di Masjid;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, beserta anak bawaan Penggugat yang bernama Dita juga pembantu dan baby sister;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT. 040 RW. 011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru; saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat (Ketua RT);

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi bertetangga sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah melihat ada pertengkaran dan tidak ada laporan dari warga tentang adanya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, beserta anak bawaan Penggugat juga pembantu dan baby sister;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan sembako dan Tergugat sebagai pemborong tetap tidak tahu gambaran pekerjaannya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. A.Yani KM. 5-7 Gg KARYA Mufakat, RT. 031 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

saksi sebagai sopir Tergugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi sebagai sopir selama 2 tahun dan 2019 berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya pernah dua kali saksi melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab percekocokan ketika dalam mobil masalah kecil seperti tempat tujuan Tergugat hendak ke Bank dan Penggugat hendak ke tempat lain, selain itu juga pernah cekcok karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Latifah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman sekantor namun saksi tidak pernah melihat sendiri tentang hubungan Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Imam seorang karyawan Tergugat, tetapi tinggalnya di luar rumah Tergugat, dan telah berhenti bekerja sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa selama ini Tergugat yang memenuhi dengan melengkapi dagangan sembako Penggugat di rumah yang lumayan besar dengan kisaran nilai belanja 5-6 juta setiap 2 minggu yang saya ketahui jika saya disuruh belanja (kula'an)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, beserta anak bawaan Penggugat juga pembantu dan baby sister;

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

4. **Saksi IV**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Perum Cahaya Idaman Blok B, No. 46, RT. 040 RW. 011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah mendengar ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak pernah berkata kasar;
- Bahwa 1 tahun yang lalu saksi pernah diajak Penggugat ke tempat karaoke happy pupy Banjarbaru, setelah pesan 1 buah room untuk kami berdua, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Imam, karyawan Tergugat sebagai Tukang, kemudian Penggugat pesan 1 buah room lagi untuk Penggugat dan Imam, setelah selesai Penggugat pulang bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Imam ke rumah Penggugat ketika Tergugat tidak ada di rumah selepas magrib, paginya saksi melihat Imam keluar rumah Tergugat dan mengeluarkan motornya dari dalam pagar rumah Penggugat, namun saksi tidak tahu apakah Imam bermalam di rumah atau tidak di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar kota, dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Latifah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang *error in persona* dan *obscuur libel* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang Tergugat ajukan bukan mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal Pasal 136 HIR. Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bersamaan dengan Putusan Akhir ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang baik harus memenuhi unsur-unsur gugatan, identitas yang benar, posita yang baik dan petitum yang sesuai;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat telah menyebut Tergugat dengan nama **Hendra Raharja Bin Ateng**, atas dasar pencantuman nama orang tua Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi *erro in persona*, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan nama orang tua Tergugat yang benar adalah **Tergugat**, sebagaimana tercantum dalam Akta nikah Nomor 247/81/2007 tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara;

Menimbang, bahwa dasar legalitas hukum yang mendasari adanya gugatan Penggugat sehingga mempunyai *legal standing* untuk menggugat

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai Tergugat didasarkan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor 247/81/2007 tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara dengan penjelasan nama ----- adalah panggilan akrab (dikampung) dari nama -----, sehingga kedua nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Tergugat dan pengakuan Tergugat tentang nama yang benar dari orang tua Tergugat adalah **Tergugat** sebagaimana tercantum dalam biodata dalam Akta Nikah yang sama dengan Akta Nikah yang disampaikan oleh Penggugat dan -----**adalah panggilan akrab dari ayah Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat tersebut pada dasarnya Tergugat mengakui yang dimaksud **Hendra Raharja Bin Ateng** sebagai Tergugat adalah diri Tergugat sendiri yakni **Tergugat**, menurut pasal 174 HIR pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat mengandung *eror persona* tidak terbukti dan Majelis hakim patut untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena antara posita dan petitum tidak relevan, dalam posita istri berkapasitas sebagai Penggugat, suami berkapasitas sebagai Tergugat, namun dalam petitum justru Penggugat yang akan menjatuhkan talaknya, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum islam dan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat sebenarnya tidak mengerti dan awam masalah hukum yang ia inginkan adalah diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan Kehakiman yang menangani perkara perdata bagi orang Islam dan melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak;

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kadangkala terdapat keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata (Pasal 119 HIR/ 143 Rbg.) yakni memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan.

Menimbang, bahwa jika berpatokan pada legal formal gugatan, maka gugatan Penggugat terkesan kabur, namun jika melihat dari substansi pokok gugatan, maka pada dasarnya Penggugat mohon kepada pengadilan agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari petitum primer dan petitum subsidair, yakni mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dari keadilan substantif dan menggali hukum yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga tentang pembuktian dari alasan gugatan akan dipertimbangkan sendiri dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat patut menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Perceraian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat, yang berkantor di Jalan Keramat Raya No. 23 Gg. Asmuni RT.13 Kelurahan Sei Billu Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR/147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan sampai saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat bertanda P.3 sampai P.7 serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.3 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa HP tersebut milik Tergugat tetapi Tergugat tidak kenal dengan nomor-nomor tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat keduanya pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar tetapi tidak tahu sebabnya dan antara Penggugat dan tergugat sekarang masih satu rumah adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.46 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 sampai T.46 (hasil print out foto-foto) serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 yang menerangkan bahwa keadaan pada bulan maret 2017 rumah tangga masih kelihatan rukun dan harmonis dengan adanya peryaaan ulang tahun Penggugat yang dirayakan bersama dengan Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2, sampai dengan T.45 yang menerangkan bahwa selama ini Tergugat telah memberikan dan memenuhi keperluan hidup dari keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keperluan sekolah anak-anak bawaan Penggugat dari suami Penggugat Terdahulu, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.46 yang menerangkan tentang komunikasi Tergugat dengan Isteri Imam yang didalam pembicaraan tersebut membuktikan bahwa Tergugat masih ada itikad baik dalam menjaga ketentraman keluarga dari pihak lain yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi di muka persidangan yaitu Muhammad Sufiani sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, Sulistiyo sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Ketua RT Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, Ikhsanul Hakim sebagai sopir pribadi Tergugat dan tetangga Penggugat dan tergugat, keempat orang saksi tergugat tersebut dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang menyatakan terutama saksi 1 saksi 2 dan saksi 4 yang menyatakan

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada perselisihan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah berkata kasar dan sekarang masih tinggal satu rumah, sedangkan menurut saksi ketiga menyatakan selama saksi jadi sopir pribadi antara penggugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal kecil dan saksi pernah mendengar Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tapi sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah main perempuan, justru menurut saksi ketiga dan saksi keempat pihak Penggugatlah yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih rukun karena antara Pengugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah dan tidak pernah terdengar perkecokan antara Pengugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat dan saksi yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Tergugat adalah masih tetap sebagai layaknya suami yang masih bertanggung jawab dan beritikad baik seperti masih memberikan nafkah dan membiayai segala kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dari suami Penggugat terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Tergugat adalah seorang warga yang baik ditempat tinggal para saksi, suka membantu kegiatan di kampung, dan tidak pernah terdengar dari warga bahwa telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan hukum islam جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat terlebih anak-anak Penggugat;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat mengenai Tergugat sering berkata kasar, tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering berbohong, egois mau menang sendiri, dan Tergugat sering meninggalkan perintah agama tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **terus menerus** yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, **karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk ditolak**;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	395.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)